



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON , umur 29 tahun, Agama Hindu, Pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Muotong, sebagai Termohon :

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi, tanggal 24 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 217/02/VII/2015 tertanggal 22 Juli 2015;

Hal 1 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman dirumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan yaitu ANAK KE I umur 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa Termohon semula beragama non muslim Hindu, dan ketika hendak melangsungkan pernikahan, Termohon pindah masuk Islam mengikuti agama Pemohon
5. Bahwa sejak bulan November 2016 Termohon mulai menunjukkan sikapnya yang kurang baik yaitu dengan sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran Islam yang selama telah dijalankannya;
6. Bahwa Termohon semula secara sembunyi-sembunyi kembali ke agama sebelumnya dan sekarang justeru secara terang-terangan melakukan kegiatan dengan pergi ke pura atau menjalankan kegiatan rohani di rumah sendiri bahkan pernah pula mengajak Pemohon serta anak Pemohon dan Termohon untuk kegiatan mengikuti rohani tersebut;
7. Bahwa Pemohon tidak bisa menerima Termohon pindah agama tersebut, karena telah bertentangan dengan keyakinan dan prinsip hidup Pemohon sehingga tidak sejalan lagi di dalam menentukan prinsip hidup dan tujuan membina rumah tangga sesuai dengan tuntutan agama Islam yang diyakini kebenarannya oleh Pemohon;
8. Bahwa perkawinan yang seperti ini terutama dalam keyakinan Pemohon sangat bertentangan dengan syariat Islam dan karenanya tidak lagi kedamaian dalam membina rumah dengan Termohon sekiranya ikatan perkawinan tetap diteruskan;
9. Bahwa sejak sekitar bulan April 2018, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- 10.-----

Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku bapak kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan

Hal 2 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah seyakinya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

11. Bahwa BP4 KUA Kasimbar sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, dengan alasan Termohon telah keluar dari agama Islam dan sekarang memeluk agama Hindu;

13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (PEMOHON ) dengan Termohon (TERMOHON );
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadlanah anak yang bernama Akila Ayunda Putri umur 2 tahun 6 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai

Hal 3 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan Termohon pun tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH Hakim pada Pengadilan Agama Parigi sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Berawal dari perkenalan saya dengan laki-laki bernama PEMOHON sekitar awal bulan Maret 2015 di Dusun Santibaru Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar, pada sebuah acara muda-mudi Hindu. Keesokan harinya dia mengajak bekenalan, terus berlanjut berkunjung kerumah orang tua saya, dan mengungkapkan isi hatinya. Berkisar akhir bulan Maret Tahun 2015, mengajak saya membiuna rumah tangga, saya tidak langsung mengiakan maksud PEMOHON karena saya harus meminta izin dan persetujuan orang Tua. Dihadapan kedua orang tua saya, saya mengajukan satu permintaan kepada PEMOHON yaitu *'Kalau memang PEMOHON benar-benar mencintai saya, maukah kamu meninggalkan agama Islam dan masuk serta memeluk Agama Hindu?'* Saya mengajukan pertanyaan itu karena saya menganggap bahwa saya akan sulit memeluk agama yang baru sedangkan agama Hindu yang saya anut sejak kecil telah mapan saya jalani. Mendengar pertanyaan saya tersebut, PEMOHON menjawab "Ia saya mau masuk dan memeluk agama Hindu".

Sejak saat itulah hubungan asmara saya dengan PEMOHON direstui oleh kedua orang tua saya. Sampai akhirnya PEMOHON sering datang kerumah Saya bahkan sering bermalam di rumah saya. Orang tua saya tidak melarang sebab menganggap hubungan kami sudah serius artinya PEMOHON akan memeluk agama Hindu serta mengikuti Adat Istiadat Bali, serta secara hukum Hindu PEMOHON akan menjadi Klen keluarga

Hal 4 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya. Sampai lah akhirnya saya berbadan dua. Saya meminta PEMOHON untuk segera melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu dan Adat Istiadat Bali seperti yang di janjikan di awal hubungan kami.

Alangkah kagetnya saya ketika mendengar jawaban PEMOHON dia mengatakan belum mendapatkan restu dari keluarganya, lalu dia membujuk saya untuk menikah secara agama Islam, dan satu atau dua bulan kemudian barulah kami melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu dan Adat Istiadat Bali. Karena saya berpikir kandungan saya telah berusia 5 (lima) bulan, saya terpaksa mengikuti kemauan PEMOHON sehingga kami melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada Tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 217/02/VII/2015 di KUA Kecamatan Kasimbar.

2. Setelah kami melaksanakan pernikahan, dan setelah dua bulan berlalu, PEMOHON tidak kunjung memenuhi janjinya untuk pindah Agama Hindu bahkan dia mengelak tidak mau beragama Hindu dan ikut adat istiadat Bali dengan dalih sangat sulit ber Agama Hindu dan ikut adat bali. Walaupun demikian, selama berumah tangga, kami tidak pernah tinggal di kota palu, melainkan sejak Akat Nikah sampe anak kami (Akila Ayunda Putri) lahir pada tanggal 30 November 2015 di pustu kecamatan Kasimbar.

3. Iya ibu.

4. Iya ibu.

5. Saya sungguh merasa tertipu oleh janji-janji manis PEMOHON dengan terpaksa saya mau menikah menurut Agama Islam. Walaupun terpaksa, sesungguhnya saya juga sangat mengharapkan PEMOHON bertanggung jawab kepada keluarga, dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya baik tentang nafkah dan bimbingan Agama Islam. Hal tersebut tidak dilakukan oleh

Hal 5 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, sehingga saya merasa hidup tanpa arah dan tujuan dalam pandangan Agama terlebih lagi PEMOHON tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai sumber nafkah keluarga. PEMOHON sebagai imam rumah tangga tidak pernah melaksanakan Sholat, bahkan justru dia sendiri dihadap saya sering mengkonsumsi daging babi. Inilah sumber ketidak harmonisan rumah tangga kami.

6. Karna kami telah dikaruniai seorang putri, PEMOHON tidak bertindak sebagai imam rumah tangga dalam artian dia tidak pernah membimbing dan mendidik saya dan Akila Ayunda Putri tentang Agama dan peribadatan menurut Islam, juga PEMOHON tidak dapat bertindak sebagai kepala rumah tangga artinya PEMOHON tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri. Walaupun demikian keadaan rumah tangga kami, orang tua saya tetap menaruh perhatian kepada keluarga kami, hal itu terbukti ketika PEMOHON meminta kepada orang tua saya untuk membelikan sebidang kebun cengkeh yang ber lokasi di dusun Siantas desa Tovalo kecamatan Kasimbar seharga Rp. 21.000.000 ( Dua Puluh Satu Juta Rupiah), namun kebun tersebut tidak dikelola dengan baik, dengan dalih PEMOHON tidak mampu bekerja dikebun. Saya beberapa kali mengingatkan PEMOHON agar mengelola kebun pemberian orang tua saya tetapi dia tidak mengubrisnya, malah dia sering keluar rumah tanpa pamit dan lebih parahnya lagi dia lebih suka menjalani kesenangan sendiri dari pada peduli dengan saya dan anaknya. Dua sampai tiga hari baru pulang kerumah itupun sesampainya di rumah mengeluh kesakitan, begitulah seterusnya yang dia lakukan tanpa punya rasa malu. Saya sangat kesal melihat perilaku PEMOHON, bahkan bosan mengingatkan agar dia berubah tetapi peringatan saya tidak pernah di indahkannya, sehingga saya memilih diam menghadapi perilakunya itu. Berkisar Bulan November 2016 Putri kami Akila Ayunda Putri sering sakit, telah beberapa kali kami periksakan kepuskesmas pembantu kecamatan Kasimbar namun tidak kunjung membaik. Oleh karna PEMOHON tidak memperhatikan keadaan keluarga, khususnya saya dan Akila, sehingga saya mengambil inisiatif untuk menanyakan

Hal 6 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada “orang pintar” tentang perihal kesehatan putri kami. Oleh orang pintar diberi petunjuk agar putri kami Akila dibuatkan upacara adat Bali secara Agama Hindu. Setelah Ritual itu saya laksanakan, kesehatan putri kami berangsur-angsur membaik sampe saat ini.

7. Saya sangat kecewa dengan perilaku PEMOHON yang kian hari tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang Imam dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, sehingga saya bersikap diam dan tidak komentar lagi akan perilaku-perilakunya, bahkan akibat perilaku PEMOHON tersebut saya berinisiatif untuk menentukan sikap dan keputusan sendiri. Saya merasa telah tertipu untuk yang ketiga kalinya oleh PEMOHON, saya merasakan hidup yang hampa, tanpa arah, tujuan, bahkan Agama apa sebenarnya saya anut, Islam tidak, Hindu pun tidak. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali memeluk Agama Hindu yang telah saya yakini sejak kecil.

8. Orang tua saya tidak pernah memberikan interpersi ataupun bujukan kepada PEMOHON, terlebih saya sendiri untuk memeluk Agama Hindu. Pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 PEMOHON mengambil Akila Ayunda Putri (Putri kami) dengan alasan akan diajak jalan-jalan sambil membeli ayam. Akhirnya setelah hari mulai malam, saya merasa resah dan menghubungi PEMOHON ingin menayakan keberadaannya dan Akila, tetapi Hpnya tidak di angkat. Saya tambah resah, hingga keesokan harinya saya meminta bantuan kepada paman

saya untuk menghubungi PEMOHON. Setelah dihubungi oleh paman saya melalui hp, barulah PEMOHON mengangkat hpnya. Dia mengataka berada di lalundu, lalu dia megatakan berada di mamuju propinsi Sulawesi barat. Tentu saja paman saya menanyakan mengapa PEMOHON membawa akila pergi jauh sedangkan akila masih menetek, dia menjawab tidak apa-apa. Selanjutnya hp paman saya diserahkan kepada saya, lalu saya diserahkan kepada saya, lalu saya menayakan keadaan akila, PEMOHON menjawab akila akan saya aja kemakasar, lalu dia menyuruh saya untuk pergi kepala sedirian. Akhirnya saya pergi

Hal 7 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke palu, saya di suruh datang kerumah kontrakan mertua yang beralamat di jala bayam palu barat. Setibanya di rumah kontrakan mertua saya, saya tidak mendapatkan PEMOHON di sana, saya tanyakan kepada mertua tentang keberadaan PEMOHON dan Akila, mereka menjawab tidak mengetahuinya, dan akhirnya saya kembali kerumah keluarga di jalan Pelita Air Palu. Keesoka harinya saya di hubungi oleh PEMOHON untuk segera datang ke jalan bayam, sayapun bergegas kesana untuk melihat anak dan suami saya. Alhasil PEMOHON tidak berada di sana, selang beberapa jam kemudian akhirnya mama mertua saya menghubungi PEMOHON dan mengatakan saya sudah berada dirumahnya. Lalu PEMOHON menyuruh adiknya mengantar saya ketempat persembunyian PEMOHON di daerah palupi. Akhirnya barulah saya bisa bertemu akila dan suami saya dimana Akila sedang menangis tersedu-sedu minta di susui. Sore harinya PEMOHON mengajak kami pergi kerumah kontrakan mertua kamipun menumpang di sana kurang lebih 21 hari. Selama keberadan kami di rumah kontrakan mertua, PEMOHON tidak pernah berusaha untuk mencari nafkah, dimana semata-mata kami hanya nebeng kepada mertua saat itu. Suatu hari mertua saya menanyakan kepada PEMOHON "mengapa kamu tidak perah bekerja?". Saya mendegar suami saya menjawab dengan nada membentak tetapi menggunakan bahasa jawa yang saya tidak mengerti artinya. Saya merasa sangat malu kepada mertua melihat keadaan suami saya yang demikian itu. Akhirnya saya memeberanikan diri untuk mengajak PEMOHON untuk pulang kekasimbar tetapi dia menjawab tidak mau menginjak tanah kasimbar, bahkan sempat bersumpah **"tidak akan pernah lagi mengijakan kaki di kasimbar, serta mengatakan jijik melihat orag tua saya, khususya mama saya"**. Kerena saya merasa malu kepada mertua dan suami yang tidak bekerja, akhirnya dengan melihat kesempatan pada hari sabtu taggal 12 mei2018 saya pulang secara sembunyi-sembunyi ke kasimbar dan berhasil.

Hal 8 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Setelah saya sampai di kasimbar di rumah orang tua, keesokan harinya, PEMOHON datang kekasimbar bersama sepupunya, saat itu pas orang tua saya baru pulang dari gotong-royong di rumah keluarga yang punya hajatan pernikahan anaknya. Melihat kehadiran PEMOHON, bapak saya langsung emosi terhadap perilaku PEMOHON selama ini, dimana ia sering mengingkari janjinya, membawa cucunya (Akila) pergi tanpa permisi, bersumpah tidak mau menginjak kakinya di kasimbar, dan terlebih mengatakan jijik melihat mama saya, pada hal selama ini orang tua saya menaruh perhatian yang sangat besar terhadap suami dan keluarga saya. Melihat keributan itu paman saya mengambil inisiatif untuk mendamaikan masalah rumah tangga saya dan meminta PEMOHON menyelesaikan permasalahan rumah tangga saya setelah hajatan pernikahan adik sepupu saya sendiri. PEMOHON mengiakan maksud dan tujuan baik dari paman saya tersebut. Akan tetapi PEMOHON sekali lagi mengingkari kesepakatan lisan tersebut, dimana pada tanggal 15 Mei 2018 saya mendapatkan surat panggilan dari kantor KUA kecamatan Kasimbar untuk menghadiri acara mediasi yang dilaksanakan di KUA tersebut. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2018, saya kembali mendapatkan surat panggilan dari kantor Desa Ogodopi berdasarkan laporan atau permintaan PEMOHON, dimana dia meminta penandatanganan surat perjanjian dimana poinnya keluarga saya tidak dibenarkan untuk melarang dia menjenguk anaknya, dan melarang saya membawa Akila keluar dari daerah Kabupaten Parigi Moutong, dan saya pun menyepakati permintaan dalam surat perjanjian tersebut.

10. Menyimak beberapa poin permohonan tertulis Pemohon dalam gugatan cerai dan hak asuh anak kepada yang terhormat yag Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini, bersama ini termohon mengajukan beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan Pengadilan Agama Parigi nantinya, yaitu:

Hal 9 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sejak awal Pemohon PEMOHON telah menjebak dan menipu saya dalam perkawinan, yakni :
  - a. Ingkar janji untuk masuk Agama Hindu
  - b. Menghamili saya sebelum pernikahan
  - c. Membujuk saya untuk melaksanakan pernikahan secara Islam di KUA Kec. Kasimbar terlebih dahulu, setelah satu atau dua bulan kemudian barulah beragama Hindu.
- 2) Sejak awal berumah tangga pemohon PEMOHON tidak pernah memberi, membina, dan mengarahkan pendidikan serta peribadatan Agama Islam pada saya dan Akila Ayunda Putri.
- 3) Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002) Tentang perlindungan anak merujuk pada :
  - a. Pasal 1 ( ayat 11 ) kuasa asuh adalah kuasa orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan Agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
  - b. Pasal 21 (1) Hak asuh anak tanpa pembedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dll.
- 4) Sejak awal berumah tangga, pemohon adalah:
  - a. Bukan kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan dan atau penghasilan tetap sebagai sumber nafkah keluarga.
  - b. Bukan imam keluarga yang baik, sebab tidak taat dalam beragama serta beribadat menurut Agama Islam.
  - c. Bukan pigur seorang ayah yang dapat memelihara, mengasuh, mendidik, serta memberi perlindungan kepada anak.
- 5) Saat ini Akila Ayunda Putri baru berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan serta masih menetek sehingga belum bisa berpisah dengan keberadaan saya (termohon).

Hal 10 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban termohon di atas, bersama ini saya memohon dengan hormat kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan cerai Pemohon, dan
2. Hak asuh anak diberikan kepada Termohon.

## SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mengajukan secara tegas. Menolak atau tidak menerima seluruh alasan termohon kecuali yang diakui secara tegas atau kebenaran hukum dari jawaban termohon.
2. Bahwa Posita point 1 menyatakan kebneran bahwa memang pertemuan perkenalan di desa Ogodopi dengan Fitriah. namun hal yang tidak mungkin saya menyatakan akan mengikuti atau memeluk agama hindu namun sejujurnya saya sangat mencintai dia sehingga saya mengusulkan keluarga saya untuk mendapatkan restu. Sehingga saya menyajak Fitriah masuk islam dan menikah secara islam.
3. Bahwa posita point 2 dimana setelah dua bulan disebutkan dalam jawaban itu tidak benar karena tidak pernah saya mengucapkan janji untuk memeluk agama hindu setelah dua bulan pernikahan, namun ikrar memeluk islam nomor KK 22.9.14/BA.01/272/2015 dinyatakan oleh calon Fitriah, nama Nilu Hena Artini di kantor KUA Kasimbar tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang secara hukum. Berkekuatan hukum tetap yang disaksikan oleh orang tua Nilu Hena Artini yang menyatakan dirinya masuk islam dan telah betubah namanya menjadi Fitriah.
4. Bahwa posita point 5 tidak dibenarkan adanya saya tidak bertanggung jawab dengan keluarga saya mengajak dia untuk pindah sejak dulu dan hal itu sudah terbukti saya masukkan islam kedua kalinya untuk diajar islam di

Hal 11 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat muslim dan dia sepakat untuk tinggal di palu. tetapi hal itu tidak demikian karena adanya orang tuanyayang selalu ikut campur

- Saya sering melakukan shalat meskipun di rumah (tombi) dan shalat jumat ke kampung (Laemanta) Bahkan Fitriah menuruti dan melaksanakan sholat lebaran bersama – sama .

- Yang dikatakan memakan daging babi justru malah sebaliknya pertama kali menikah dia masih menuruti saya untuk jangan memakan daging babi namun lama-kelamaan dia sudah tidak menuruti saya dan ibu mertua saya malah sengaja membawa ke rumah tombi .

- entah bagaimana ditengah – tengah perjalanan rumah tangga saya menjadi tidak harmonis, adapun yang dituduhkan saya tidak benar adanya.

5. Bahwa Posita point 6 hal yang tidak mungkin saya lakukan kepada Fitriah dan anak sementara kami tinggal di rumah mertua dan selalu dipimpin oleh mertua di atur dan tidak mau menuruti saya pindah mandiri ke tempat muslim.

- berawal mula saya dibelikan kebun juga untuk saya kerja di desa Tofalo seharga 21 juta dan di desa Laemanta seharga Rp. 8 juta dan setelah beberapa bulan kemudian ibunya akan memberikan kebun kelapa dua tempat suruh mengola tapi dengan catatan di suruh masuk agama hindu saya memutuskan melepas semua kebun yang diberikan dengan alasan saya tidak mampu kerja kebun

- saya memilih untuk berdagang. Mencari barang dagangan dari daerah ke daerah untuk di jual kembali ke palu meskipun saya di Palu tapi semua kebutuhan istri dan anak saya saya kirim terlebih dahulu dan tidak pernah kekurangan

- Hal dikatakannya sering sakit itu menurut saya karena virus bakteri dan jamur yang harus dibawa kemedis

- orang pintar yang dipercayainya yang memberikan penjelasan menurut ibu mertua saya samsekara manitis dari neneknya Fitriah yang sudah meninggal dan hidup kembali dan menjadi anak saya yang berkata tidak mau masuk islam hal ini menurut saya tidak adil dan benar di ajaran saya

Hal 12 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita point 7 apa yang dikatakan Fitriah tidak benar saya sangat kecewa dengan Fitriah dan keluarganya yang egoismenya besar dan suka membanding-bandingkan tidak memperdulikan selayaknya saya sebagai seorang suami dan sudah menanamkan kepercayaan mereka (keluarga Fitriah) sehingga selalu menjaga agar tinggal dirumah mereka dengan berbagai macam cara kalau anak saya untuk di masukkan islam lagi. Menurut saya itu tidak adil.

7. Bahwa posita poin 8 saya membawa anak saya karena sudah sering saya peringati jika akan pindah agama akan saya bawa anak ini sehingga saya membawa anak secara diam-diam. dan besar harapan ibunya akan menyusul sendirian dan saya ajak hidup dipalu dan tidak ada lagi campur tangan orangtuanya. menjalani rumah tangga apa adanya namun yang terjadi tidak demikian.

8. Bahwa posita poin 9 setelah saya sampai di kasimbar malam dan pagi harinya kerumahnya mertua untuk bertemu istri dan anak saya namun mertua saya menghina dan mengusir saya untuk tidak boleh bertemu anak saya dan saya melapor ke kantor KUA agar diberi surat panggilan dan dimediasi namun tidak kunjung tiba dan saya memutuskan untuk melaporkan ke Kantor Desa untuk memberikan jaminan untuk tidak dibenarkan membawa keluar wilayah daerah selama proses pengadilan agama tentang hak asuh anak. dan memberikan jaminan tidak boleh menghalangi saya untuk bertemu dengan anak saya selaku ayahnya.

a. Pasal 1 ( ayat 11 ) merujuk pada pasal 105 kompilsasi hukum islam ('KHI') terdapat pengecualian .

b. Di dalam UU Pasal 42 UUD NO. 1 Tahun 1974 “ bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah Merujuk pada ketentuan yang ada dan ketentuan dalam agama islam dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan yang bercerai beda agama

c. Hak asuh terhadap orang tua yang bercerai beda agama di dalam fatwa MUI se-indonesia V Tahun 2015 hukumnya mutlak harus di asuh

Hal 13 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengasuh yang beragama Islam hak ini diaturoleh Al-Qur'an dan Al-Sunah

- Dalam konvensi menolak jawaban termohon seluruhnya dalam rekonvensi
- Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya
- Menyatakan anak pengugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi (Aqilah Ayunda Putri) belum mumazis sehingga hak asuh ada tetap dalam pemeliharaan pengugat rekonvensi di karenakan pengecualian yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtat dan memeluk agama selain agama islam maka gugurlah hak ibu memelihara anak tersebut. saat ini Aqila Ayunda Putri berumur 2 tahun 10 bulan dikarenakan ibunya telah mengikuti orang tua/mertua dan tidak mengikuti ikrar lagi sesuai menikah maka pemohon memohon secara hormat yang mulia majelis hakim pengadilan agama parigi menolak jawaban termohon mengabulkan permohonan pemohon sesuai dengan alasan pemohon terhadap hak asuh anak, membebankan biaya perkara pengugat rekonvensi/ tergugat rekonvensi atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Berdasarkan Repik Pemohon diatas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menolak jawaban Termohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak Asuh atas anak yang bernama Aqila Ayunda Putri berumur 2 tahun 10 bulan;

## SUBSIDAIR ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon Tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Pada Point 2 namun hal yang tidak mungkin juga orang tua saya mengijinkan PEMOHON tinggal di rumah saya sampai ber Bulan-bulan, jika sejak awal perkenalan dengan orang tua saya PEMOHON telah berkata tidak mau masuk agama Hindu. Degan meyakini orang Tua dan Keluarga saya untuk masuk Agama Hindu PEMOHON ikut membantu orang tua saya menjual pisang ke Palu, setiap ada Acara Keagamaan

Hal 14 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON ikut makan daging babi. Sejak awal perkenalan pun PEMOHON sudah tidak berkata jujur kepada saya bahwa dia sudah pernah menikah, PEMOHON baru mengatakan kepada saya setelah beberapa minggu tinggal di rumah saya. Pada saat itu saya sangat terkejut mendengar perkataan PEMOHON bahwa dia sudah pernah menikah, namun PEMOHON meyakini saya agar saya tidak marah dan kecewa, tetapi sesungguhnya di dalam hati saya, saya sangat kecewa kepada PEMOHON.

2. Pada point 3 disini saya pertegas saya tidak pernah berjanji kepada PEMOHON untuk tinggal pindah ke Palu. Justru ibu saya meminta izin kepada keluarga PEMOHON yang berada di Kotaraya agar PEMOHON diajak tinggal bersama di rumah orang tua saya. Kebetulan rumah di tempat saya bekerja membuka usaha Foto Copy sudah lama orang tua saya tidak tempati. Keluarganya pun mengizinkan tetapi tidak memberikan izin untuk masuk agama Hindu. Tetapi PEMOHON berjanji kepada saya dan orang tua saya setelah menikah di KUA Kasimbar PEMOHON berjanji kepada saya setelah 1 atau 2 bulan pernikahan barulah kita melangsungkan perkawinan secara Adat Hindu. Oleh karna itu saya mau mengikuti ajakan PEMOHON, seandainya saya tau pada saat itu dia hanya menipu daya saya dan keluarga saya, saya pun tidak akan mau mengikuti ajakan PEMOHON tersebut.

3. Pada Point 4 keinginan PEMOHON untuk pindah dan mengajak saya tinggal di palu mungkin bisa hidup bebas tanpa ada orang tua yang melarang dan mengatur. Orang tua saya ikut campur dalam Rumah tangga saya bukan mengajarkan atau menasehati tentang kejelekan melainkan demi kebaikan dan kesuksesannya sendiri. Orang tua mana yang suka melihat anak mantunya hidup tanpa punya rasa tanggung jawab pada keluarganya pulang kerumah sesuka hatinya.

- 1) Saya tidak pernah melihat PEMOHON melakukan sholat di rumah maupun sholat jum'at di kampung dan saya pun tidak pernah melakukan sholat lebaran bersama-sama kampung (Laemanta).

Hal 15 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) PEMOHON sendiri saja memakan daging babi bahkan dia meminta kepada ibu saya agar dimasakan daging babi, kenapa justru saya yang dia larang untuk jangan makan daging makan sedangkan daging babi sudah saya makan sejak kecil. Ibu saya membawa daging babi ke rumah Tombi untuk dia makan sendiri, bukan sengaja di bawa untuk menyuruh PEMOHON memakannya.

3) Memang benar di tengah-tengah perjalanan rumah tangga saya sudah tidak sesuai degan apa yang saya harapkan, melihat perilaku PEMOHON kian hari semakin tidak mendengarkan perkataan saya dan ibu saya. Jangankan perkataan mama mertuanya sedangkan ibunya sendiri orang tua kandungnya tidak lagi PEMOHON dengarkan.

4. Pada Point 5 sebagai umat manusia yang agama dimana pun tempatnya tinggal sekalipun di lingkungan Non Muslim seharusnya dia lebih bisa menunjukan sikap kepada orang-orang bahwa dia adalah umat Islam yang patuh dan taat kepada agamanya bukan malah sebaliknya menjadi omongan dan ocean para tetangga yang berumat muslim karena tidak pernah melihat PEMOHON melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim justru malah sibuk menjalankan kewajibannya di tempat sabung ayam.

1) Disini saya perjas PEMOHON ini bukan di belikan kebun cingkeh tetapi dia sendiri yang meminta dirinya untuk di belikan kebun cingkeh, katanya agar seperti Bapaknya dulu punya banyak pohon cingkeh. Pada saat itu ibu saya tidak mempunyai uang untuk membelikan PEMOHON kebun cingkeh, kemudian ibu saya berinisiatif untuk meminjam emas nenek saya lalu emas tersebut digadaikan kemudian uangnya dipakai untuk membelikan PEMOHON 2 lahan kebun cingkeh tersebut. Orang tua saya tidak pernah membujuk atau memaksa PEMOHON dengan iming-iming apapun untuk masuk agama Hindu, bahkan orang tua saya sendiri tidak mempersalahkan agama yang PEMOHON anut.

Hal 16 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) PEMOHON mengaku berdagang tetapi tidak ada bukti apapun, begitu setiap pulang kerumah PEMOHON ini mengeluh rugi, di tipu pedagang bahkan uangnya hilang entah di mana.

3) Karena PEMOHON pernah berkata kepada saya bahwa dia tidak mau masuk agama Hindu dengan dalih sangat sulit beragama Hindu dan ikut adat bali. Sehingga saya bersikap diam dan tidak komentar lagi akan perilaku-perilakunya, bahkan akibat perilaku PEMOHON tersebut saya berinisiatif untuk menentukan sikap dan keputusan sendiri. Lalu saya menanyakan kepada orang tua saya Akila sering sakit apakah ini mengalami keteguran dari leluhur Kakek dan Nenek saya, karena di dalam ajaran agama Hindu kami sangat mempercayai roh para leluhur Nenek moyang kami. Kemudian orang tua saya menanyakan kepada orang pintar, oleh orang pintar di beri petunjuk agar Akila dibuatkan acara adat bali secara agama Hindu. Karena roh yang menjelma kembali menjadi putri kami Akila ialah Nenek saya ibu dari bapak saya yang sudah meninggal. Bukan seperti yang PEMOHON katakan Nenek yang meninggal hidup kembali, mana ada orang yang meninggal bisa hidup kembali. Lalu saya meminta kepada orang tua saya agar saya di buatkan upacara pembersihan atau pelukatan agar saya bisa kembali melakukan persembahyangan ke pura karena selama ini saya sudah merasa hidup tanpa arah dan tujuan .

5. Pada Point 6 ketidak layakan PEMOHON sebagai kepala keluarga inilah yang membuat hati saya sebagai istrinya hancur dan kecewa dengan sikap PEMOHON yang tidak kunjung berubah keluarga saya yang niatnya baik dan mempunyai perhatian yang penuh terhaap keluarga dan masa depan anak saya di tanggap dengan negatif oleh PEMOHON . Walaupun keluarga saya tidak setuju namun keluarga dan orang tua saya tidak pernah melarang saya untuk masuk agama Islam. ketika pada saat berada dirumah PEMOHON tidak pernah menjaga merwat bahkan memandikan anaknya. Pada saat saya sedang sibuk melayani orang yang sedang berbelanja (foto copy). Bahka saya sering meminta bantuan kepada adik dan orang tua

Hal 17 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya untuk ikut menjaga Akila. Pernah PEMOHON minum (minuman keras) dirumah terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan menjadi mabuk. Saking marahnya saya, saya tarik PEMOHON ke kamar mandi lalu saya siram kemudian saya suruh masuk ke kamar untuk tidur.

6. Pada Point 7 bahwa jika Pemohon sebagai Ayah yang baik pastilah dia akan mengajarkan dan mendidik anaknya agar kelak bisa menjadi anak yang pintar dan patuh kepada orang tua dan keluarganya, bukan hanya memberi status agama saja tanpa menjalani nilai-nilai dan ajarannya.

7. Bahwa pada Point 8 memang benar orang tua saya mengusir PEMOHON untuk tidak boleh bertemu anaknya karena sejak awal PEMOHON sudah menghina bahkan menjelek-jelekkan ibu saya dengan mengatakan ibu saya seperti setan bahkan jijik melihat ibu saya karena selalu menasehati dia bahkan bersumpah tidak akan menginjak kaki lagi di Kasimbar. Sehingga ketika Haryato datang kerumah ingin bertemu melihat anaknya, ayah saya langsung emosi dan mengusir PEMOHON karena telah membawa cucunya (Akila) pergi tanpa pamit, tanpa memberitahukan tempat persembunyiannya selama beberapa hari dan mengancam akan membawa pergi jauh Akila.

Berdasarkan duplik Termohon diatas, maka Termohon meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima jawaban Termohon;
2. Hak Asuh anak diberikan kepada Termohon;

**SUBSIDAIR ;**

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Pemohon menghadirkan saksi keluarga yang bernama Hi.Muh. Qosim, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan ketua MUI Kabupaten Parigi Moutong, tempat tinggal di kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan mengaku sebagai paman Pemohon, menyampaikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

*Hal 18 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi*



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi mengikuti ajaran agama Islam, Termohon sudah terang-terangan kembali ke ajaran agamanya semula yaitu agama Hindu, Termohon juga kerap kali mengajak anaknya pergi beribadah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon menginginkan agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon karena dikhawatirkan jika dalam asuhan Termohon maka anak tersebut akan mengikuti keyakinan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan kepada Termohon agar kembali menjalankan ajaran Islam serta rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak mempunyai harapan lagi untuk rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 217 / 02 / VII/ 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kasimbar, tertanggal 22 Juli 2015, telah dinazegelen, bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti ini diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fitriah (Termohon) yang diketahui oleh Kepala Desa Kasimbar Selatan, tanggal 20 Juli 2015, telah dinazegelen, bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti ini diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Memeluk Agama Islam atas nama Niluh Hena Artini yang kemudian setelah memeluk Islam namanya diganti menjadi Fitriah (Termohon) yang diterbitkan oleh Kepala KUA

Hal 19 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kasimbar Selatan tanggal 22 Juli 2015, telah dinazegelen, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena masih berada di KUA Kasimbar Selatan, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti ini diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Aqila Ayunda Putri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 19 Juli 2018, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti ini diberi tanda (bukti P.4);

## B. Saksi :

1. Kadrin bin Darapung, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakek Pemohon
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 2015 namun sebelum menikah Termohon beragama Hindu;
  - Bahwa yang saksi tahu, Termohon memeluk agama Islam dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah berpindah tempat ;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, berumur kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan sekarang dalam pemeliharaan Termohon ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, yang saksi lihat bahwa Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena Termohon telah kembali ke agamanya semula (Hindu) bahkan Termohon sering membawa anaknya ke Pura ataupun kegiatan kerohanian lainnya;

Hal 20 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anaknya dan anaknya Pemohon mengatakan bahwa Pemohon sedang pergi beribadah ke Pura;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018, Pemohon yang meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun hanya sebatas urusan anak;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah seorang yang taat menganut agama Islam;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon menginginkan agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon karena dikhawatirkan jika dalam asuhan Termohon maka anak tersebut akan mengikuti keyakinan ibunya;
  - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Arifuddin bin Andi Arifin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IV Siuranga, Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 2015 namun sebelum menikah Termohon beragama Hindu;
  - Bahwa yang saksi tahu, Termohon memeluk agama Islam dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah berpindah tempat ;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, berumur kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan sekarang dalam pemeliharaan Termohon ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan

Hal 21 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar. Saksi sering melihat Pemohon di rumah orang tuanya dan tidak melihat Termohon bersamanya;

- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena Termohon telah kembali ke agamanya semula (Hindu) bahkan Termohon sering membawa anaknya ke Pura ataupun ibadah di rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anaknya dan anaknya Pemohon mengatakan bahwa Pemohon sedang pergi beribadah ke Pura;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018, Pemohon yang meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak merasa nyaman dengan perlakuan keluarga Termohon yang kerap kali mengajaknya pindah agama Hindu;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun hanya sebatas urusan anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah seorang yang taat menganut agama Islam dan selama perkawinannya tersebut Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai pedagang, jual beli hasil pertanian;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon menginginkan agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon untuk menyelamatkan aqidah anak tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak sanggup jika harus berbeda keyakinan dengan Termohon;

Bahwa disamping, alat bukti tertulis serta saksi, Pemohon juga menyerahkan satu (1) buah Flash Disk sebagai bukti tambahan yang isinya menerangkan tentang ikut campurnya orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan alat bukti yang terlebih dahulu diawali dengan menghadirkan saksi keluarga yang bernama I Nyoman Sarma bin Nyoman Selat, umur 48 tahun, Agama Hindu, Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Ogodopi, Kecamatan

Hal 22 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, dan mengaku sebagai paman Termohon, menyampaikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena menurut Pemohon, Termohon sudah kembali lagi menganut agama Hindu, baik yang dilakukan di Pura maupun dalam rumah;
- Bahwa pihak keluarga Termohon menginginkan agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon karena anak tersebut masih kecil dan menyusui dan meskipun Pemohon adalah ayah kandungnya namun sering berperilaku yang kurang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan kepada Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak mempunyai harapan lagi untuk rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan

Bahwa selanjutnya, Termohon menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor KUA Kasimbar, saksi tidak hadir hanya orang tua Termohon dan keluarga Pemohon yang hadir;
  - Bahwa yang saksi tahu, ketika hendak menikah dengan Pemohon, Termohon memeluk agama Islam dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah berpindah tempat ;

Hal 23 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, berumur kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan sekarang dalam pemeliharaan Termohon ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon adalah sejak anaknya sakit kemudian dilakukan pengobatan berdasarkan agama Hindu, sejak saat itu sikap Pemohon berubah karena tidak menyetujui hal tersebut hingga kemudian membawa anaknya ke Palu;
  - Bahwa yang saksi tahu, Termohon kembali memeluk agama Hindu karena selama memeluk Agama Islam, Pemohon tidak pernah membimbing dan mengajarkan ilmu agama kepada Termohon;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018 , Pemohon yang meninggalkan Termohon;
  - Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun hanya sebatas urusan anak;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai pedagang hasil pertanian yang pada saat masih bersama Termohon sering meninggikan rumah beberapa hari untuk bekerja'
  - Bahwa pihak keluarga Termohon menginginkan agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon karena anak tersebut masih kecil dan masih menyusui;
  - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;

Hal 24 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tahun 2015, namun sebelum menikah Termohon beragama Hindu;
- Bahwa yang saksi tahu, ketika hendak menikah dengan Pemohon, Termohon memeluk agama Islam dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah berpindah tempat ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, berumur kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan sekarang dalam pemeliharaan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar, dan saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon di rumah Termohon ;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon adalah sejak anaknya sakit kemudian dilakukan pengobatan kepada anaknya berdasarkan agama Hindu;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018 , Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun hanya sebatas urusan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui agama Pemohon saat ini, saksi hanya pernah mencium bau mulut Pemohon yang aromanya seperti orang yang minum minuman beralkohol;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai pedagang hasil pertanian yang pada saat masih bersama Termohon sering meninggikan rumah beberapa hari untuk bekerja'
- Bahwa menurut saksi, alangkah baiknya agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon karena anak tersebut masih kecil dan masih menyusui;

Hal 25 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan meminta agar hak asuh anak diberikan kepadanya dan selanjutnya Termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, tidak keberatan untuk bercerai dan meminta agar hak asuh anak diberikan kepadanya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana bukti P.1 oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Hal 26 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, yang ternyata tidak ada bantahan dari Termohon, maka perkara ini secara relatif termasuk kompetensi Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasihati Pemohon agar bisa rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan cerai dengan Pemohon, perdamaian tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan sdr Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH, Hakim Pengadilan Agama Parigi sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil . Upaya mediasi ini telah sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (1) pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan dan karena erat kaitannya dengan petitum angka (2) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2) Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon dalil-

Hal 27 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Termohon telah kembali melaksanakan upacara adat sesuai ajaran agama Hindu dan meninggalkan ajaran Agama Islam yang telah dianutnya sebelum menikah. Keluarga Termohon juga sempat membujuk Pemohon untuk emmeluk agama Hindu dengan iming-iming Fasilitas namun Pemohon menolak. Puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2018, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon. Oleh karena Termohon telah murtad sehingga Pemohon meminta hak Asuh anak diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon secara murni dan mengakui secara berklausul dan berkulifikasi sebagian dalil Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah; mengenai adanya status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan secara Islam dan bahwa selama dalam perkawinan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Akila Ayunda Putri, umur 2 tahun 10 bulan. Puncak keretakan rumah tangga terjadi bulan April tahun 2018 di mana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan Termohon menyatakan tidak keberatan apabila harus bercerai dengan Pemohon, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui secara berklausul dan berkualifikasi oleh Termohon adalah :

- Bahwa Termohon memeluk agama Islam adalah benar karena sebelumnya Pemohon berjanji untuk nantinya juga akan memeluk

Hal 28 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu setelah beberapa bulan pernikahan namun kemudian Termohon merasa bahwa Pemohon hanya menipunya karena tidak kunjung memenuhi janjinya;

- Bahwa benar terjadi perselisihan namun bukan semata karena Termohon kembali ke keyakinan semula melainkan selama berumah tangga, Pemohon tidak pernah menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dalam membimbing anak dan istri mempelajari ajaran Islam dan juga tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak melaksanakan sholat dan juga pernah memakan daging babi;

- Bahwa benar Termohon telah kembali ke Agama Hindu karena kenyataannya dalam berumah tangga, Pemohon tidak pernah membimbing Termohon bahkan melalaikan kewajibannya untuk menafkahi keluarga sehingga Termohon hanya bisa diam melihat semua tingkah Pemohon dan dalam kekalutan tersebut, anak Pemohon dan Termohon sakit lalu disarankan oleh "orang pintar" untuk diobati secara ritual agama Hindu ketika itu Termohon juga merasa hidup tanpa arah tujuan sehingga memilih untuk kembali ke agama semula dan melaksanakan upacara adat sebagaimana yang disarankan untuk kesembuhan anak Pemohon dan Termohon;

maka sesuai dengan prinsip *onsplitbaar aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan dan oleh karenanya, kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan orang tua Termohon membujuk Pemohon untuk memeluk agama Hindu dengan membelikan kebun hal itu dibantah oleh Termohon karena kenyataannya orang tua Termohon membelikan kebun tersebut atas permintaan Pemohon. Adapun mengenai Hak Asuh Anak, Termohon keberatan jika diberikan kepada Pemohon karena Pemohon bukanlah seorang ayah yang bertanggung jawab, lagipula anak tersebut masih menyusui;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil permohonan Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini

Hal 29 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga yaitu paman Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Termohon telah kembali memeluk Agama Hindu sehingga Pemohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama Termohon dan keluarga juga menghendaki agar hak Asuh anak diberikan kepada Pemohon untuk menjaga agidah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2015 dan telah dicatat di KUA Kecamatan Kasimbar sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi surat Pernyataan Termohon) yang merupakan akta dibawah tangan namun tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masuknya Termohon memeluk agama Islam adalah tanpa ada paksaan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 R.Bg, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan memeluk Agama Islam) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah berikrarnya Termohon untuk memeluk agama Islam sebelum menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

Hal 30 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 R.Bg, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut mengenai posita poin 2 sampai poin 11 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keduanya secara terpisah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh Termohon akan tetapi saat ini mereka sudah tidak rukun lagi karena Termohon yang telah kembali ke Agamanya semula (murtad) dan sejak bulan April 2018 mereka telah berpisah dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahap pembuktian, Pemohon menyerahkan 1 (satu) buah Flash disk yang disebutkan berisi pembicaraan orang tua Termohon sebagai bukti ikut campurnya orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 31 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Flash Disk adalah termasuk Dokumen Elektronik dan berdasarkan Pasal 6 UUITE, suatu dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang dijamin keutuhannya dan menerangkan suatu keadaan. Dalam menerima alat bukti tersebut, tentunya majelis Hakim harus merujuk pada Pasal 137 HIR yang menyatakan bahwa Pihak-pihak dapat menuntut melihat Surat-Surat keterangan lawannya dan sebaliknya namun pada saat penyerahan alat bukti tersebut, Termohon tidak hadir di Persidangan sehingga tidak dapat diterapkan asas keterbukaan Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan dalam permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang kemudian telah dirubah dengan SEMA nomor 1 tahun 2014 hanya sebagai untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali bukan untuk alat bukti persidangan. Dari uraian tersebut, mengandung makna bahwa belum ada pengaturan tata cara penyerahan Dokumen elektronik untuk menjadi alat bukti di persidangan lagi pula pada saat penyerahan alat bukti tersebut, asas keterbukaan pembuktian tidak dapat diterapkan karena Termohon tidak hadir sehingga keutuhan dari isi Flash Disk tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya maka berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat alat bukti Flash Disk tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan pamannya sebagai saksi keluarga yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak anak Pemohon dan Termohon sakit lalu di obati dengan melakukan upacara keagamaan sesuai agama Hindu sejak saat itu Pemohon berubah. Keluarga sangat berharap, hak Asuh anak diberikan kepada Termohon karena anak mereka masih kecil dan menyusui.

Hal 32 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon tersebut mengenai Jawaban Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keduanya secara terpisah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri, sebelum menikah Termohon memeluk agama Islam secara ikhlas tanpa ada paksaan. Mereka telah dikaruniai seorang anak yang diasuh Termohon akan tetapi saat ini mereka sudah tidak rukun lagi karena ketika anaknya sakit, Termohon mengobati dengan melakukan ritual upacara Agama Hindu dan Termohon juga diketahui telah kembali ke Agama Hindu dan sejak bulan April 2018 mereka telah berpisah dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, keluarga berharap agar hak Asuh anak tetap diberikan kepada Termohon karena anak tersebut masih menyusui maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, dan saksi-saksi terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami istri telah menikah secara Islam pada tanggal 22 Juli 2015 yang tercatat di KUA Kecamatan Kasimbar;
- Bahwa Termohon memeluk agama Islam sebelum menikah tanpa ada paksaan;

Hal 33 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April tahun 2018 dan Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni Hindu (murtad)
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 22 Juli 2015 dan tercatat di KUA Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang anaknya ikut bersama Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena Termohon yang telah murtad ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan sesuai identitas Termohon serta keterangan para saksi Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Hindu, dan telah diupacarakan di Pura serta Termohon telah bersembahyang di pura, maka harus dinyatakan terbukti Termohon semula beragama Hindu kemudian masuk Islam dan menikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi sekarang telah kembali ke agamanya semula yaitu Hindu, Oleh karena Termohon terbukti telah murtad maka berdasarkan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dibatalkan, dirusak (difasahkan).

Hal 34 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan murtadnya salah satu dari suami istri, maka perkawinannya batal terhitung murtadnya salah satu pihak, sebagaimana pendapat Al-Jaziri sebagai berikut :

*“Jika murtad kedua suami istri atau salah seorang dari keduanya maka pernikahannya putus terhitung terjadinya murtad.”*

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, begitu murtad salah satu pihak, maka nikahnya menjadi fasid, batal dengan sendirinya atau batal demi hukum/*neitig*, oleh karena itu keterkaitan penyelesaiannya dengan Pengadilan, hanya semata-mata memenuhi kehendak Undang-undang agar bubarnya perkawinan tersebut sah secara formil yuridis memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa satu-satunya ayat yang dijadikan dasar hukum fasakh adalah Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah ayat (10). Yang artinya *“....mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu juga tidak halal bagi mereka....”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan putusannya perkawinan karena fasakh memiliki akibat hukum khusus yaitu tidak ada rujuk atau dalam pengertian lain suami tidak boleh rujuk pada mantan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat menurut Al-Ibadi dari madzhab Hanafi dalam kitab Mukhtashar Al-Qaduri dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

**وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينة بينهما  
فرقة بغير طلاق**

**Artinya :** Apabila salah satu suami-istri murtad dari Islam maka terjadinya perpisahan (*firqah*) yang bukan talak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon telah keluar dari Islam (riddah/murtad), maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan

Hal 35 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan telah terjadinya fasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (3) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk satu orang anak bernama Aqila Ayunda Putri dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan karena saat ini Termohon telah kembali ke agama Hindu maka dikhawatirkan anak tersebut akan mengikuti keyakinan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, sebaliknya hak asuh tersebut harus ada pada Termohon dengan alasan karena anak tersebut masih kecil dan dalam keadaan menyusui lagipula Pemohon bukanlah seseorang ayah yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Aqila Ayunda Putri dengan alasan bahwa Pemohon juga mempunyai pekerjaan yaitu berdagang sehingga bisa menafkahi anak tersebut lagipula keluarga juga bersedia untuk ikut merawat anak tersebut karena jika tetap berada dalam asuhan Termohon maka sudah barang tentu akan mengiktui keyakinan Termohon (Hindu), lagipula orangtua Termohon selalu menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula yang menolak hak asuh anak bernama Aqila

Hal 36 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayunda Putri ada pada Pemohon, sebaliknya hak asuh tersebut harus ada pada Termohon dengan alasan bahwa anak tersebut masih sangat kecil dan masih menyusui sehingga masih memerlukan perawatan dari Termohon sebagai ibunya. Termohon juga menyatakan tidak akan membatasi Pemohon untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam hak asuh anak ini setelah memperhatikan dalil dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon dalam proses jawab-menjawab adalah karena dikhawatirkan anak tersebut akan mengikuti keyakinan ibunya sedangkan Termohon juga menyatakan bahwa anak tersebut masih sangat kecil untuk dipisahkan dari Termohon dan juga masih menyusui maka sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg, jo. Pasal 1865 KUHPerdara, kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa (P.4) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran) yang merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Aqila Ayunda Putri yang merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 30 Novemebr 2015

Hal 37 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak tersebut belum mencapai usia mumayyiz (3 tahun) dan oleh karenanya, sesuai Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah murtad, kembali ke agama Hindu ;
- Bahwa Termohon sering membawa anaknya mengikuti upacara keagamaan ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang taat beragama dan juga mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua, yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Termohon juga telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya mengenai hak Asuh Anak, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bukanlah seorang yang taat dalam beragama ;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan yakni berdagang hasil pertanian ;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih sangat kecil dan masih menyusui;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua, yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan

Hal 38 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon apabila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan dalil jawaban Termohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Aqila Ayunda Putri, lahir 30 November 2015 dan sekarang masih disusui oleh Termohon;
- Bahwa anak tersebut kini belum mumayyiz, karena pada saat ini masih berumur sekitar 3 tahun 19 hari dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon telah kembali ke agama Hindu (Murtad) dan sering mengajak anaknya ke Upacara keagamaan;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Aqila Ayunda Putri, lahir 30 November 2015 maka dapat dinyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak adalah beralasan hukum, *in casu* satu orang anak Pemohon dan Termohon adalah anak yang sah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta satu orang anak Pemohon dan Termohon tersebut belum mumayyiz, karena pada saat ini masih berumur sekitar 3 tahun 19 hari karena lahir pada 30 November 2015 dan sekarang masih disusui oleh ibunya serta dalam asuhan Termohon, maka dapat dinyatakan bahwa anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan dan penjagaan orang tuanya demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani orang anak tersebut, karena anak yang belum mumayyiz belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan orang tua yang paling berhak mendapatkan hak

Hal 39 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah anak yang belum mumayyiz itu adalah ibunya, *in casu* Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik. Anak Pemohon dan Termohon sejatinya adalah seorang yang beragama Islam karena lahir dari perkawinan yang sesuai syariat Islam dengan orang tua yang beragama Islam yang kemudian sejak beberapa bulan yang lalu, Termohon diketahui telah murtad, kembali ke Agama Hindu;

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila ikatan perkawinan kedua orang tuanya putus kerana perceraian pada dasarnya adalah hak ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tanpa ada pengecualian apakah ibunya masih tetap beragama Islam ataupun sebaliknya, namun sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hadhanah, maka seorang ibu yang tidak beragama Islam menjadi gugur haknya untuk mengasuh anaknya apabila terbukti bahwa ibu tersebut telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 tersebut sejalan pula dengan firman Allah (s.w.t) dalam Surat An-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.....“

Hal 40 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya“... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang beriman.” (QS. al-Nisa' [4]: 141)

Ayat ini menegaskan, kegiatan mengasuh merupakan salah satu bentuk menguasai dan oleh karenanya, seorang ibu yang kembali memeluk agama semula yang bukan agama Islam dilarang mengasuh anaknya yang secara hukum lahir sebagai beragama Islam karena lahir dari sepasang suami istri yang beragama Islam, di samping tidak jarang ibu yang berbeda agama dengan anak yang diasuhnya dikhawatirkan menjauhkan anak yang diasuhnya itu dari ajaran agama Islam. Menurut ayat di atas Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada pendidikan anak yang diasuh oleh orang tua yang non muslim, karena anak biasanya mengikuti kebiasaan orang tuanya. Oleh karena itu akan lebih maslahat jika anak diasuh oleh orang tua yang muslim.

Menimbang, bahwa tujuan utama hadhanah sesuai *maqasid al-syari'ah* adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mampu mandiri yang meliputi pemeliharaan jasmani dan pemeliharaan rohani; pemeliharaan jasmani antara lain adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal kewajiban nafkah lahir terhadap anaknya dan pemeliharaan rohani antara lain meliputi menanamkan akidah yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga mental spiritual anak. Atas dasar pertimbangan ini, para ulama menetapkan kriteria pengasuh anak yaitu; dewasa, berakal sehat, mampu mendidik, bersifat amanah, beragama Islam dan ibu yang belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Seorang ibu yang murtad pada dasarnya dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya. Hal ini bukanlah bentuk hukuman bagi orang yang telah murtad tapi sebagai tindakan prefentif agar kebutuhan rohani anak yaitu menghindari terjadinya penyimpangan akidah anak tetap dapat terjaga.

Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu untuk menafkahi anaknya lagipula keluarga Pemohon juga berjanji akan turut membantu perawatan anak tersebut. Adapun mengenai anak bernama Aqila Ayunda Putri masih dalam masa penyusuan majelis hakim perlu mengetengahkan Dalil Al-quran Surat Albaqoroh ayat 233 yang berbunyi;

Hal 41 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ  
الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا يُضَارَّ وَالِدُهُ بِوَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

" Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Menimbang, bahwa dari penjelasan ayat tersebut, diketahui bahwa wajibnya seorang anak menyusui adalah selama 2 tahun dan jika ia disapih setelah melewati umur tersebut maka bukanlah satu dosa bagi orang tuanya dan oleh karena anak Pemohon dan Termohon sudah berumur 3 tahun 19 hari sehingga majelis hakim berpendapat bahwa masih menyusuinya anak tersebut dapat dikesampingkan dengan lebih mementingkan keutuhan aqidah anak tersebut jika dalam pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya yang beragama islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada kaidah hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak

Hal 42 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah anak bernama Aqila Ayunda Putri dapat dikabulkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak bernama Aqila Ayunda Putri telah ditetapkan ada pada Pemohon, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ibu juga mempunyai andil dan peranan yang besar dalam perawatan keturunan, sehingga meskipun hak asuh ada pada Pemohon namun Termohon juga tetap diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan kasih sayang pada anak tersebut dengan tidak membatasi pertemuan antara Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan rasa kasih sayangnya serta menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka (4), Pemohon meminta untuk ditetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 43 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan fasakh perkawinan Pemohon (PEMOHON ) dengan Termohon (TERMOHON );
3. Menetapkan anak bernama Aqila Ayunda Putri, lahir pada tanggal 30 November 2015 berada dalam hadhanah (pengasuhan) Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ulfah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H., dan Ummu Rahmah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.,

Anggota I,

Ttd

Mazidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Imayanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp	1.000.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Hal 44 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-  
- Jumlah : Rp. 1.091.000,-  
(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Parigi  
Panitera,

Tadarin, S.H

Hal 45 dari 45 hal : Putusan  
No.237Pdt.G/2018/PA.Prgi